

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, diikuti dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak yang paling utama adalah apakah terdapat perkawinan ketika anak tersebut lahir, apabila terdapat perkawinan maka hakim akan melihat apakah perkawinan tersebut sah menurut fiqih atau tidak, ketika perkawinan tersebut sah maka anak akan ditetapkan sebagai anak sah namun apabila perkawinan tersebut tidak sah maka akan disebut sebagai anak zina. Selama pemohon dapat membuktikan adanya pernikahan yang sah, anak akan diakui sebagai anak sah dengan status hukum penuh. Namun, jika pernikahan tidak dapat dibuktikan, permohonan tetap dikabulkan, tetapi anak hanya diakui sebagai anak biologis, yang berarti hubungannya hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya. Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi anak, terutama dalam hal identitas dan hak-hak perdata.
2. Selaras dengan tujuan maqashid syariah, yangmana lebih mengutamakan kemashlahatan anak dan masa depan. Tujuan dikabukannya penetapan oleh Pengadilan Agama Jombang juga mengutamakan masa depan anak yang lebih baik, sesuai dengan maqashid syariah memiliki tujuan kemashlahatan manusia yakni penjagaan asas *hifdz nasl*, *hifdz mall*, *hifdz*

Nafs, hifdz Aql, hifdz Din yangmana lebih diutamakan untuk menghindari kemafsadatan dan dampak kemashlahatan, kemadharatan. Penetapan hakim pengadilan Jombang ini tidak berakibat pada terlantarnya anak di berbagaimana macam, dari penetapan tersebut ditetapkan sebagai anak kandung sehingga mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap negara serta mempunyai nasab ayah yang jelas sehingga mendapatkan hak asuh, hak waris dan hak wali dari sang ayah serta identitas anak kandung dari kekeluarga sang ibu maupun ayah yang melakukan perkawinan dengan dibuktikan akta kelahiran.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya kepada pemohon untuk mematuhi adanya hukum yang telah ada, karena kita hidup dalam suatu negara yang mempunyai aturan, maka jika akan melakukan sesuatu perlu adanya pemikiran terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, adanya peraturan bukan untuk dilanggar namun untuk menertibkan manusia agar bisa hidup damai dan berjalan semestinya. Kemaslahatan anak dan perlindungan anak harus tetap dijaga untuk kehidupan mereka. Pernikahan memang jalan terbaik untuk seorang agar tidak berlaku zina, namun jika tidak sesuai dengan agama dan negara juga akan mengakibatkan kemafsadatan dan kesulitan bagi sang anak.
2. Perlu adanya saluran hukum kepada para masyarakat agar memahami akan pentingnya patuh hukum di negara ini.
3. Bagi pembaca atau kepada mahasiswa yang nantinya akan meneliti kasus serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan penelitian ini, karena peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan- kekurangan yang ada dari penelitian ini.